

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 188.4/20/Kpts/DSPPrPA-PS/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PELAKSANAAN TUGAS
KEBERSIHAN KANTOR SEKRETARIAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan kantor Sekterariat Program Keluarga Harapan (PKH), perlu ditunjuk pegawai tidak tetap guna melaksanakan tugas-tugas tersebut di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir;
 - b. bahwa nama – nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kebersihan kantor Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa penunjukan petugas dimaksud pada huruf a dan b di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Menunjuk pegawai tidak tetap yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dalam kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, sesuai daftar lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan Tanggung Jawab, sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu, adalah sebagai berikut :
Petugas Kebersihan Kantor

1. Membersihkan ruang kerja kantor Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Merapikan semua peralatan kerja
3. Membantu tugas administrasi umum

KETIGA :

Pegawai tidak tetap yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak untuk menuntut dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 20 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZULFIAN ARIYANTO, SH.M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 188.4/ 20 /Kpts/DSPPrPA-PS/2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PELAKSANAAN TUGAS KEBERSIHAN KANTOR SEKRETARIAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NO	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS DALAM KEDINASAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	MONICA SHOLEHIL ABILUNA	SMA	Tenaga Kebersihan Kantor Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH)	Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZULFIAN APRIYANTO, SH. M.Si
NIP. 19651116 198602 1 001